



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173
Faxsimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/197

Berdasarkan Permohonan dari : LKP HUMAN RIGHT CENTER - H2RC
Nomor / Tanggal : 325/LKP/H2RC/2020, 15 Juni 2020

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **LKP HUMAN RIGHT CENTER - H2RC**
Nomor NPSN : K5667025
Tahun Pendirian : 2017
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) - Human Right Center (H2RC)
Alamat : Desa Meunasah Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye
Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Murdani, S.Pd
TMT : 26 Juni 2020

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 3 (tiga) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **26 Juni 2020 s.d 26 Juni 2023**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 26 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara
SAIFULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

METERAI
TEMPEL
5943BAHF552677636
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Tanah Jambo Aye
4. Arsip

